

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam pengertian klasik, perbandingan hukum memang sering dipahami sebagai kegiatan membandingkan hukum dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda, misalnya antara Indonesia dan Belanda, atau antara tradisi *civil law* dan *common law*. Pemahaman ini lahir karena perkembangan awal comparative law banyak diarahkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antarnegara, antartradisi hukum, atau antar keluarga hukum. Namun, perkembangan metodologi menunjukkan bahwa perbandingan hukum tidak harus selalu dibatasi pada perbandingan antar sistem hukum yang berlainan. Literatur terbaru tentang metode comparative law menunjukkan bahwa fokus perbandingan dapat bergerak dari level sistem ke level institusi, konsep, doktrin, bahkan norma tertentu, sepanjang objek yang dibandingkan mempunyai relevansi fungsional dan dapat diperhadapkan secara ilmiah.¹⁶

perbandingan hukum juga dapat dipahami dalam arti yang lebih luas, yaitu mencakup perbandingan terhadap dua aturan hukum yang berada dalam satu sistem hukum nasional. Pandangan ini sejalan dengan gagasan

¹⁶ Mathias Siems, "Methods of Comparative Law," dalam *The Cambridge Handbook of Comparative Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2024).

internal comparative law atau system internal comparison¹⁷, yaitu perbandingan yang dilakukan di dalam satu sistem hukum untuk melihat hubungan, persamaan, perbedaan, dan konsekuensi pengaturan antara norma-norma yang sama-sama hidup dalam sistem tersebut. Dalam kerangka ini, yang dibandingkan bukan lagi “negara A” dengan “negara B”, melainkan dua pengaturan yang sama-sama berlaku dalam satu negara, tetapi mengatur masalah dari sudut pandang yang berbeda. Hasil dari perbandingan internal seperti ini tetap bernilai ilmiah karena dapat mengungkap struktur, logika, dan konsistensi pengaturan hukum secara lebih mendalam.

Perluasan makna tersebut dapat dibenarkan karena hakikat perbandingan hukum bukan semata-mata terletak pada perbedaan negara, melainkan pada adanya objek yang dapat diperbandingkan¹⁸. Selama dua aturan hukum mengatur persoalan yang sama atau berkaitan erat, maka keduanya dapat dijadikan objek perbandingan. Dengan demikian, unsur terpenting bukanlah apakah aturan itu berasal dari negara yang berbeda, melainkan apakah keduanya mempunyai titik temu masalah, fungsi, atau tujuan pengaturan. Dari sudut ini, perbandingan dua undang-undang dalam satu negara tetap termasuk kegiatan perbandingan hukum, sebab penelitian tersebut berupaya menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan,

¹⁷ Dirk Pieters, “Functions of Comparative Law and Practical Methodology of Comparing,” hlm. 8
¹⁸

kelemahan, dan implikasi penerapan dari dua norma yang sama-sama mengatur suatu isu hukum tertentu.

Dalam konteks penelitian hukum di Indonesia, pendekatan demikian juga dapat diperkuat dengan konsep sinkronisasi horizontal.¹⁹ Sinkronisasi horizontal adalah penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan mengatur bidang yang sama atau saling berkaitan, untuk menilai apakah peraturan tersebut selaras, tumpang tindih, atau justru bertentangan. Karena itu, ketika peneliti membandingkan dua undang-undang yang sama-sama berlaku di Indonesia, kegiatan tersebut bukan hanya dapat dibaca sebagai perbandingan hukum dalam arti luas, tetapi juga sebagai upaya menilai keserasian antar norma dalam satu sistem hukum nasional.

2. Ruang Lingkup Perbandingan Hukum

Soerjono Soekanto mengelompokkan ruang lingkup perbandingan hukum menjadi tiga bagian utama, diantaranya Adalah sebagai berikut:²⁰

a. *Descriptive Comparative Law*

Bagian ini merupakan studi yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai sistem hukum dari Masyarakat atau bagian Masyarakat. Studi ini menekankan pada analisis deskriptif yang didasarkan pada Lembaga-lembaga hukum. Tujuan

¹⁹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan*.

²⁰ Gozali & Sumardi, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, (Bandung: Nusa Media 2018)

utama dari bagian ini Adalah untuk memberikan Gambaran yang rinci dan jelas tentang bagaimana sistem hukum berfungsi terhadap Masyarakat tertentu.

b. *Comparative History of Law*

Bagian ini berhubungan erat dengan Sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan filsafat hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dengan mengutip Edouard Lambert, ruang lingkup *comparative history of law* Adalah:

“untuk mengungkapkan melalui penetapan Sejarah universal hukum, ritme atau hukum alam dari suksesi fenomena sosial yang mengarahkan perkembangan Lembaga-lembaga hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa bagian ini berupaya untuk memahami bagaimana Lembaga hukum berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana perubahan sosial mempengaruhi perkembangan tersebut.

c. *Comparative Legislation* atau *Comparative Jurisprudence*

Padangan Edouard Lambert yang kemudian dikutip oleh Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa *Comparative Legislation* atau *Comparative Jurisprudence* berfokus pada Upaya untuk mendefinisikan batang umum dari doktrin-doktrin hukum nasional saat ini, sebagai hasil dari perkembangan studi hukum sebagai ilmu sosial dan kebangkitan kesadaran hukum internasional.

Hal ini menunjukkan bahwa *comparative legislation* berusaha mendapatkan dasar-dasar Bersama dari berbagai doktrin hukum nasional

yang dapat membantu dalam memahami perkembangan hukum secara lebih luas dan menyeluruh.

Dengan demikian, ruang lingkup diatas membrikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mempelajari perbandingan hukum. Soerjono Soekanto menggabungkan analisis deskriptif dan historis dengan pendekatan yang lebih holistic untuk memahami bagaimana sistem hukum berfungsi dan berkembang, serta bagaimana sistem hukum itu dapat dibandingkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang hukum sebagai sebuah ilmu dan praktik. Perbandingan hukum tidak hanya membantu dalam memahami hukum asing tetapi juga memainkan peran penting dalam reformasi dan pengembangan hukum nasional.

3. Tujuan Perbandingan Hukum

Barda Nawawi menyatakan bahwa perbandingan hukum Adalah bidang hukum yang berkaitan dengan lebih dari satu sistem hukum yang menggunakan metode komparatif. Oleh karena itu, di kondisi adanya lebih dari satu sistem hukum, dapat membandingkan satu sama lain untuk mecapai hasil terkait kebenaran hukum dengan mempertimbangkan sudut pandang dari setiap individu.

Pengertian sebelumnya memperlihatkan tujuan dari perbandingan hukum. Tujuan yg pertama Adalah melakukan perbandingan antara dua peraturan hukum yang berbeda, dan yang kedua Adalah memperoleh perbedaan antara peraturan atau hukum yang dibandingkan.

Mengidentifikasi dua aturan hukum dengan tujuan supaya mendapatkan Kesimpulan baru dari berbagai aturan tersebut.

Rene David dan Brierly²¹ menyatakan bahwa untuk memahami dan mempelajari mengenai perbandingan hukum dapat menambah pemahaman tentang hukum itu sendiri, meningkatkan pemahaman tentang hukum negara lain, serta mampu menciptakan keadaan yang berguna guna kemajuan hubungan internasional. Sedangkan Giuditta Cordero Moss²² berpendapat bahwa terdapat lima tujuan memahami perbandingan hukum nasional yaitu, perbaikan undang-undang nasional, penciptaan dan pengembangan undang-undang nasional sebagai alat dalam proses Pendidikan, harmonisasi undang-undang dan pencapaian tujuan hukum

Soerdjono Soekanto²³ juga berpendapat mengenai alasan diterapkannya perbandingan hukum dikarenakan penelitian itu memberikan pemahaman mendasar mengenai sistem hukum dan pemahaman tentang perbedaan dan persamaan antara berbagai bidang.

Namun, Adapun tujuan utama dari perbandingan hukum Adalah untuk kepentingan pembentukan peraturan, yaitu menopang dalam pembentukan peraturan baru, persiapan untuk Menyusun peraturan yang seragam, dan penelitian pendahuluan tentang peraturan asing yang diterima. Memperluas perbandingan hukum untuk kepentingan peradilan

²¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm 17

²² Dr. H. MD Shodiq, S.H., M.H., *Perbandingan Sistem Hukum*, (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023)

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Pers, 2014)

berdampak pada peradilan secara keseluruhan, perjanjian internasional, dan terjemahan hukum.²⁴

Andi hamzah²⁵ menyatakan bahwa perbandingan hukum merupakan perbandingan antara dua atau lebih sistem hukum maupun Lembaga hukum. Melalui perbandingan hukum dapat membantu untuk memahami unsur persamaan, atau kesamaan dan juga unsur sistemnya. Perbandingan hukum pidana dikenal juga sebagai *comparative criminal law* dilakukan dengan membandingkan sistem dan ketentuan pidana di berbagai negara untuk membantu meningkatkan kualitas dan perkembangan ilmu hukum pidana dan menjaga harmonisasi hukum antar-negara. Peneliti berpendapat bahwa salah satu cara untuk mempelajari ilmu hukum Adalah melalui cara perbandingan hukum itu sendiri, yang menitik beratkan terhadap perbandingan dua atau lebih suatu sistem hukum yang berbeda atau tidak sama.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan dan Sanksi Pidana

1. Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” umumnya diartikan hukum, kata “pidanaan” diartikan penghukuman. Pidanaan sebagai suatu Tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan

²⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm 12

²⁵ Jur Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

secara normal bukan karena pembedaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan juga Masyarakat. Dari hal tersebut teori ini muncul dan disebut sebagai konsekuensialisme. Pidana diberikan bukan karena telah berbuat jahat melainkan supaya pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan hal serupa.²⁶

Dalam bukunya, Sudarto²⁷ memberikan penjelasan mengenai pembedaan, menurutnya pembedaan merupakan sinonim dari kata penghukuman, penghukuman itu sendiri berasal dari dasar kata hukum, sehingga bisa diartikan dengan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, melainkan juga hukum perdata, Karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lingkup hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebutkan penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai istilah pembedaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.²⁸

²⁶ Amir Ilyas, *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm 95

²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm.71.

²⁸ Failin, *Sistem Pidana dan Pembedaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, hlm.21

Para Ahli memberikan dan merumuskan teori-teori pidana dan apa tujuan sebenarnya pidana itu diberikan. Adami²⁹ dalam bukunya mengelompokkan teori pidana dalam 3 golongan besar, yaitu:

a. Teori Pembalasan (*Absolute/Restributive/Vergeldingstheorieen*)

Teori Pembalasan membenarkan pidana disebabkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana haruslah diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipermasalahkan akibat dari pidana bagi terpidana. Menurut teori ini, dasar penjatuhan pidana dapat dilihat dari perbuatan atau kesalahan pelaku. Sejalan dengan kesalahan itu, teori absolut mengajarkan bahwa dasar hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan” atau “imbangan” (*Vergelding*) terhadap yang melakukan perbuatan jahat.³⁰ Karena kejahatan mengakibatkan penderitaan terhadap korban, maka wajib diberikan penderitaan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan, haruslah dibalas dengan penderitaan juga.

Helbert L. Parker menyatakan³¹ bahwa teori *retributive* menekankan pada aspek pembalasan, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Menekankan pada aspek perbuatan;

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 153

³⁰ Putri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, hlm. 75.

³¹ *ibid*

- 2) Melihat kebelakang, membenarkan hukuman karena pelaku memang layak mendapatkan hukuman akibat kesalahannya;
- 3) Menimbulkan efek jera dan rasa takut;
- 4) Menimbulkan *Spesial deterrence* dan *general deterrence*.

b. Teori Tujuan

Teori Tujuan menyebutkan pemidanaan tergantung dari tujuan pemidanaan, yaitu untuk melindungi Masyarakat atau untuk mencegah adanya kejahatan. Sehubungan dengan hal itu, teori relatif menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman, yang artinya teori ini menjadi manfaat dari pada hukuman (*nut ven de straf*). Herbert L. Parker mengemukakan bahwa teori tujuan atau utilitarian menekankan pada aspek manfaat bagi Masyarakat, dengan kriteria-kriteria seperti, menekankan pada aspek sipelaku, melihat kedepan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap orang yang dihukum, korban, dan Masyarakat. Mengarah pada pencegahan dan dengan dijatuhkan pidana, pelaku akan menjadi baik dan tidak akan lagi melakukan kejahatan.³²

c. Teori Gabungan (*Vierenigingstheorieen*)

Teori gabungan ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Dalam teori ini dasar

³² *Ibid*, hlm 76

hukumannya Adalah terletak pada kejahatan, yaitu siksaan dan pembalasan. Teori ini juga menekankan pada dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan daripada pidana itu sendiri.³³

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab merupakan kasusnya dan akibat merupakan perbuatannya. Orang yang terkena akibat akan mendapatkan sanksi berupa masuk penjara ataupun mendapatkan hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pidana Adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.³⁴

Roslan Salah³⁵ berpendapat bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan dia berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Pada dasarnya sanksi pidana Adalah suatu penjamin guna merahabilitasi pelaku dari sikap yang melanggar hukum,

³³ *ibid*

³⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm 8

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2011), hlm 81

namun tidak jarang sanksi pidana itu sendiri dibuat guna memberikan ancaman bagi kebebasan manusia itu sendiri.

Jenis-Jenis Pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pidana terdiri atas :

1. Pidana Pokok (Pasal 65)

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana kerja sosial.

2. Pidana Tambahan (Pasal 66)

- a. Pencabutan hak tertentu,
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan,
- c. Pengumuman putusan hakim,
- d. Pembayaran ganti rugi,
- e. Pencabutan izin tertentu, dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat

Tujuan pemidanaan itu sendiri Adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa mendatang, tujuan dibuatnya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum pidana. Hugo De Groot mengatakan “*malum pasisionis propter malum actionis*” yang dalam Bahasa Indonesia dapat ditafsirkan dengan bahwa penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Berdasarkan pendapat diatas, terlihat bahwa adanya pertentangan mengenai tujuan pidanaaan, yakni antara mereka yang berpandangan bahwa pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidanaaan tersebut.

Muladi³⁶ mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif didalam tujuan pidanaaan yang beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri. Misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan kepada pelaku tidak pidana

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Istilah kekerasan secara umum dipakai untuk menggambarkan perilaku terbuka atau tertutup, menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Soerdjono Soekanto memberikan definisi

³⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.25

sendiri mengenai kekerasan.³⁷ Menurutnya, kekerasan merupakan sebuah istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai salah satu bentuk ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik kepada orang lain.

Kekerasan yang khusus dilakukan terhadap anak, ditafsirkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika³⁸ Adalah setiap Tindakan atau kelalaian orang tua atau pengasuh yang dapat membahayakan atau bahkan berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya terhadap anak.

Menurut Chazawi³⁹, tindak kekerasan sama halnya dengan pengertian dari penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan Adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal dengan istilah *abuse*. *Abuse* sendiri merupakan kata yang dapat ditafsirkan sebagai kekerasan

³⁷ Krensa Agung Yudhianto, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2023), hlm 81

³⁸ Situs resmi CDC, <https://www.cdc.gov/>.

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 36

penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.⁴⁰ Terry E. Lawson, seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dalam empat bentuk yaitu, *emosional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *secual abuse*.⁴¹ Sementara itu, Suharto mengkalsifikasikan *child abuse* menjadi, Kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial.

Keempat bentuk *child abuse* yang dikelompokkan diatas, penulis berfokus pada salah satunya, yaitu *Physical abuse* atau kekerasan secara fisik terhadap anak.

2. Kekerasan Fisik

Kekerasan secara fisik Adalah apabila anak dianiaya secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada tubuh anak akibat adanya kekerasan. Biasanya kekerasan ini dilakukan secara sengaja.⁴²

Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian kepada anak. kekerasan fisik dapat berbentuk luka atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, pukulan

⁴⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm 36

⁴¹ Abu Humaerah, *Child Abuse* (edisi IV), (Bandung: Nuansa, 2018), hlm 49

⁴² *Ibid*, hlm 50

ikat pinggang atau pukulan rotan. Bisa juga berupa luka bakar akibat sudut rokok atau bekas setrika.⁴³

Terjadinya kekerasan secara fisik terhadap anak pada umumnya timbul akibat dari tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti mereka nakal atau rewel, menangis secara terus menerus, merengek berlebihan meminta sesuatu, buang air besar/kecil atau muntah disembarang tempat, hingga merusak barang berharga dirumah ataupun milik orang lain.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definisi Anak

Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989, yang sejatinya oleh Indonesia telah diratifikasi tertulis bahwa anak Adalah “*semua orang yang dibawah umur 18 tahun, kecuali undang – undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal*”.⁴⁴ Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi pembuat undang – undang dalam menentukan usia anak dalam setiap undang – undang yang dibentuk. Salah satunya berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak
Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

⁴³ *ibid*

⁴⁴ Lihat Pasal 1 *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak)

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁵

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴⁶
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁴⁷

UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak Adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁸ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (5) juga menjelaskan bahwa anak Adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut Adalah demi kepentingannya.⁴⁹

⁴⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁸ Lihat Pasal 1 UU Perlindungan Anak

⁴⁹ Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

KUHP juga memberikan penjelasan mengenai anak, dalam Pasal 45 KUHP dijelaskan bahwa anak Adalah anak yang belum dewasa apabila seorang tersebut belum berusia 16 Tahun.⁵⁰ Dalam Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa “belum dewasa Adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka Kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini”.⁵¹

Penulis berpendapat berdasarkan definisi anak yang dijelaskan diatas bahwa, seorang yang dikategorikan sebagai anak, seharusnya masih dalam tanggung jawab orang tua, wali ataupun negara tempat anak menjadi bagian dari warga negara tetap. Dari keseluruhan peraturan perundang – undangan yang memberikan Batasan usia anak, pada umumnya memberikan Batasan usia maskimal Adalah 21 tahun, tetapi dalam hal Tindakan tertentu berdasarkan undang – undang yang mengatur secara khusus terdapat perbedaan usia anak dalam melakukan Tindakan hukum, seperti dalam melakukan perkawinan, Perempuan yang sudah berusia 16 tahun dapat melakukan perkawinan. Demikian pula dalam hukum pidana.

⁵⁰ Lihat Pasal 45 KUHP

⁵¹ Lihat Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

2. Hak-Hak Anak

Anak sebagai manusia juga tentu memiliki hak atas dirinya sendiri. Anak juga berkedudukan sebagai seorang individu dan subjek hukum, sehingga anak tentunya memiliki hak yang harus diberikan dan dilindungi. Dalam BAB II Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur hak – hak anak atas kesejahteraan, yaitu⁵²:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- b. Hak atas pelayanan;
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama;
- f. Hak untuk memperoleh asuhan;
- g. Hak untuk memperoleh bantuan;
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak juga mengatur terkait hak anak, bahwa hak anak Adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁵³ Pasal 52-66 BAB III bagian

⁵² Lihat BAB II Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁵³ Lihat Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak

kesepuluh Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang hak anak, yaitu⁵⁴:

- a. Hak atas perlindungan;
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan/atau mental hak:
 - 1) Memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus;
 - 2) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - 3) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- f. Hak untuk di besarkan, di pelihara, di rawat, di didik, di arahkan, dan di bombing;
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- h. Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran;
- i. Hak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial;
- j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

⁵⁴ Lihat Pasal 52-66 BAB III bagian kesepuluh Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut pemahaman penulis bahwa pasal 76C melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini berarti anak haruslah dilindungi dari segala bentuk kekerasan termasuk penganiayaan berat. Orang tua harus bertanggung jawab atas seluruh hak anak dan Negara haruslah memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi anak.

3. Perlindungan Anak

Membahas perlindungan anak tidak terlepas dari instrument hukum yang telah ada, dari penjelasan diatas masih belum ada kesamaan dalam sistem hukum di Indonesia, terkait klasifikasi yang bisa disebut sebagai anak saja masih berbeda – beda. Namun terlepas dari itu perlindungan terhadap anak haruslah serius diperhatikan.

Seorang yang dikategorikan sebagai anak menurut hukum inilah yang wajib diberikan perlindungan hukum. Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak, yaitu “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵⁵

Dari kalimat diatas dapat dibedakan mengenai perlindungan anak, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis (perlindungan dalam hukum perdata dan hukum public). (2) perlindungan anak yang bersifat

⁵⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 UU Perindungan Anak

non yuridis (perlindungan dalam bidang Pendidikan, sosial dan Kesehatan).

Penulis sendiri berpendapat bahwa negaralah yang menjadi peran utama dalam memberikan perlindungan hukum melalui regulasi hukumnya, pemerintah sebagai penanggung jawab utama dengan orang tua menjadi pondasi awal tumbuh kembang anak. sebab berkaitan dengan peran pemerintah sebagai pelindung rakyat, terutama anak guna membentuk pribadi anak bangsa sebagaimana yang telah menjadi cita-cita konstitusi negara.

